

Nomor : No. 014/ES/Strategic Partnership/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Perjanjian Kerjasama

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Economic Space
dengan
ASISTENSI

Memorandum of Understanding (MoU) ini ditandatangani pada 01 Maret 2025 yang mengukuhkan kerjasama antara:

1. **Person In Charge divisi Strategy Partnership Economic Space**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Dimas Nurianta Aria Dewa
Instansi : Economic Space
Jabatan : Director of Strategic Partnership
Alamat : Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman Regency,
Special Region of Yogyakarta 55281
Telepon : 081928042004

Sebagai perwakilan resmi dari Economic Space, disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Person In Charge Imagama Study Club**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Muh. Taswin
Jabatan : Manager of Intellectual Development Department
Alamat : Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman Regency, Special
Region of Yogyakarta 55281

Telepon : 081385909426

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut PIHAK.

Kedua belah pihak dalam hal ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan penawaran kerja sama kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka rangkaian acara selama periode kerjasama berlangsung.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL I

TUJUAN

1. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja standar dalam kerjasama ini dan untuk mengidentifikasi tugas serta tanggung jawab **PARA PIHAK** untuk mencapai tujuan bersama dengan melakukan tindakan yang digariskan dalam Pasal III & Pasal IV.
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjelaskan syarat dan ketentuan dari (1) Lingkup & jangka waktu kerjasama, (2) Tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, (3) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, (4) Penyelesaian Sengketa.

PASAL II

RUANG LINGKUP & PERIODE KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menjelaskan kerjasama antara Economic Space dan IMAGAMA FEB UGM sebagai **learning partner**.

Jangka waktu kerjasama berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Perjanjian berlaku hingga bulan November saat terjadi transisi kepengurusan kabinet **PIHAK KEDUA**. Perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban kepada **PIHAK KEDUA**, yaitu:

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan menyediakan tutor untuk mengisi kegiatan dengan mata kuliah Akuntansi Menengah I, Akuntansi Biaya & Manajemen, dan Akuntansi Lanjutan kepada PIHAK KEDUA, khususnya pada saat sebelum UTS dan sebelum UAS.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan publikasi pada PIHAK KEDUA melalui laman instagram @economic.space dalam bentuk **Instagram Story** terkait kegiatan "ISC x Economic Space", sampai masa perjanjian berakhir.

PIHAK PERTAMA berhak atas **PIHAK KEDUA**, yaitu:

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dan *me-repost* postingan di media sosial berupa poster kegiatan "ISC x Economic Space" dan *live report* selama kegiatan tutoring.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menerima penyebaran informasi terkait kegiatan "ISC x Economic Space" dalam bentuk *broadcast* ke *grup* Mahasiswa Akuntansi sampai masa perjanjian berakhir.
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan sesi mengajar dan moderator pada *tutoring* PIHAK KEDUA di sebelum UTS dan sebelum UAS.
4. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan sesi promosi pada saat kegiatan *tutoring* berlangsung dari PIHAK KEDUA selama 6 menit (3 menit di awal dan akhir) di setiap sesi.
5. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi penting yang bisa

- menunjang kegiatan “ISC x Economic Space”, seperti silabus (RKPS), jadwal ujian, soal yang ingin dibahas, dan dokumen penunjang lainnya.
6. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan slot pertanyaan pada google form feedback yang dibuat dan dibagikan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta tutoring.
 7. PIHAK PERTAMA berhak menerima sorotan (*highlight*) mengenai Economic Space atas semua informasi yang akan disebarakan oleh PIHAK KEDUA.
 8. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan link zoom untuk sesi kegiatan “ISC x Economic Space” dengan mata kuliah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

PASAL IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA, berkewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sesi layanan *tutoring* dengan mata kuliah Akuntansi Menengah I, Akuntansi Biaya & Manajemen, dan Akuntansi Lanjutan kepada PIHAK PERTAMA, khususnya pada saat sebelum UTS dan sebelum UAS.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat postingan di media sosial berupa poster kegiatan “ISC x Economic Space” dan *live report* selama kegiatan tutoring berlangsung dengan men-tag akun instagram @economic.space
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi terkait kegiatan “ISC x Economic Space” dalam bentuk *broadcast* ke *grup* Mahasiswa Akuntansi sampai masa perjanjian berakhir.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan sesi promosi pada PIHAK PERTAMA saat tutoring berlangsung selama 6 menit (3 menit di awal dan akhir) di setiap sesi.

5. PIHAK KEDUA berkewajiban mem-*branding* nama kegiatan tutoring saat sebelum UTS dan sebelum UAS sesuai dengan kesepakatan, menjadi "ISC x Economic Space".
6. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat google form feedback dan memasukkan pertanyaan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan moderator untuk sesi tutoring collaboration yang telah disepakati kedua belah pihak.
8. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan link zoom untuk sesi kegiatan "ISC x Economic Space" dengan mata kuliah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA berhak atas **PIHAK PERTAMA**, yaitu:

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan layanan tutor untuk mengisi kegiatan dengan mata kuliah Akuntansi Menengah I, Akuntansi Biaya & Manajemen, dan Akuntansi Lanjutan kepada PIHAK KEDUA, khususnya pada saat sebelum UTS dan sebelum UAS.
2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan publikasi dari PIHAK PERTAMA melalui laman instagram @economic.space dalam bentuk **Instagram Story** terkait kegiatan "ISC x Economic Space" sampai masa perjanjian berakhir.
3. PIHAK KEDUA diperkenankan untuk mencari tutor diluar Economic Space untuk mata kuliah yang tidak disediakan tutornya oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA berhak menerima informasi dan materi presentasi yang disampaikan oleh tutor dan membagikannya kepada peserta setelah kegiatan tutoring berlangsung.

PASAL V

MASA BERLAKU DAN PEMBATALAN

1. Berakhirnya perjanjian ini adalah pada saat habisnya masa perjanjian kerjasama berakhir.
2. KEDUA PIHAK tidak berhak mengakhiri perjanjian ini tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan antara KEDUA PIHAK.
3. Setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajiban, perjanjian kerjasama ini dinyatakan selesai, dan masing-masing pihak tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab apapun.

PASAL VI

KEADAAN MEMAKSA

4. Keadaan Memaksa atau *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga menghalangi Para Pihak untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk peperangan, huru hara, terorisme, pemberontakan.
5. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya Keadaan Memaksa ini, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya tiga hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dan wajib memberikan bukti layak dari pihak yang berwenang atas terjadinya Keadaan Memaksa tersebut.

PASAL VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia
Permasalahan yang timbul akan diusahakan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat antar pihak

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Berlaku juga sebaliknya.

**PASAL VIII
ATURAN LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Yogyakarta, 01 Maret 2025

PIHAK PERTAMA



Dimas Nurianta Aria Dewa
Director of Strategic Partnership
Economic Space

PIHAK KEDUA



Muh. Taswin
Manager of Intellectual
Development Department